

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Hakikat Pendidik nonformal memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa yang sama dengan pendidik formal, sehingga negara memiliki tanggungjawab memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama sesuai dengan teori negara sejahtera.
2. Pendidik nonformal dalam konsep hukum positif Indonesia belum diatur secara tegas dalam perundang-undangan, meskipun pendidik nonformal memiliki tanggungjawab pada pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa dan mengembangkan serta membina peserta didik.

4.2. Saran

1. Disarankan agar Pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap pendidik nonformal, untuk membuat Undang-undang tersendiri tentang pendidik nonformal, sehingga pendidik nonformal memiliki kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik nonformal.
2. Disarankan pemerintah memberikan hak-hak pendidik nonformal dalam kesejahteraan sosial dan kedudukan sebagai pendidik nonformal, selayaknya pendidik formal dan diatur dalam Undang-undang tersendiri.

